



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 39/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB, memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

- Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Berita Acara Nomor 47/PL.02.6-BA/1406/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format dan jenis-jenis formulir yang akan dipergunakan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,


Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 39/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN
2020.

PEDOMAN TEKNIS
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu secara demokratis, langsung, umum, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu terpilih tahun 2020 merupakan Pemimpin Kabupaten Rokan Hulu yang harus mampu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, KPU Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Keputusan yang memuat pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2020, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

Setelah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, setiap Pasangan Calon berhak mengajukan gugatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke Mahkamah Konstitusi. Jika

hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan atau sebagian serta harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang maka Pihak Termohon berkewajiban untuk melaksanakan Putusan tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu pada dua puluh lima (25) TPS dalam kawasan perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari kerja sejak diucapkan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun 25 TPS tersebut adalah TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33 dan TPS 34.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Pedoman ini adalah sebagai berikut :

1. memberikan panduan bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. memberikan panduan bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. memberikan panduan bagi penyelenggara, baik KPU Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
4. memberikan informasi kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan tentang mekanisme dan prosedur Pemungutan dan

Penghitungan Suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini merupakan Pedoman Teknis berkaitan dengan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Azas dan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
2. Formulir yang dipergunakan
3. Pemilih dan Saksi
4. Kegiatan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
5. Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
6. Penghitungan Suara Ulang
7. Penyelesaian Keberatan
8. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang
9. Sistem Informasi Rekapitulasi
10. Pemungutan Suara Ulang ulang dan Penghitungan Suara Ulang ulang
11. Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Lanjutan atau susulan
12. Ketentuan Lain-lain.
13. Penutup

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau

seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal;

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan;
- 9a. Bilik Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut bilik suara adalah tempat pemilih memberikan suara di TPS.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain;
14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa;
16. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
17. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
 20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
 22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon;
 23. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon;
 24. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos;
 25. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan

- Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 28. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
 29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan;
 30. Surat Keterangan adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif;
 31. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan;
 32. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina;
 33. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan;
 34. Hari adalah hari kalender.

BAB I

AZAS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan aksesibilitas.

1. Hari Pemungutan Suara Ulang di TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada hari Rabu tanggal 21 April 2021;
2. Hari pemungutan suara ulang dilakukan pada hari libur atau hari kerja pada hari yang diliburkan;
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan mulai pukul 07:00 WIB s.d pukul 13:00 WIB;
4. Keputusan KPU disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk menetapkan hari pelaksanaan pemungutan suara sebagai hari libur di wilayah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
5. Penghitungan suara ulang dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS;
6. Penghitungan suara ulang dilaksanakan mulai pukul 13:00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan suara di TPS.

BAB II

FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN

Kebutuhan Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS, terdiri dari formulir :

1. Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan berita acara dan sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS;
2. Model C. Hasil Salinan Ulang –KWK Pemilihan Ulang merupakan berita acara dan sertifikat hasil Perhitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang yang terdiri atas:
 - a. hasil pencatatan administrasi berupa:
 - 1) Data Pemilih dan pengguna hak pilih;
 - 2) Data Pemilih disabilitas;

- 3) Data penggunaan Surat Suara; dan
 - 4) Data Suara Sah dan Tidak Sah.
- b. data suara sah dan tidak sah berupa:
- 1) data perolehan suara Pasangan Calon;
 - 2) jumlah suara sah;
 - 3) jumlah suara tidak sah; dan
 - 4) total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah.
3. Model A.3 Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan DPT;
 4. Model A.4 Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan DPPH;
 5. Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
 6. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 7. Model C.Pendamping Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 8. Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 9. Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang merupakan daftar hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan Salinan DPT;
 10. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang- KWK Pemilihan Ulang merupakan daftar hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan
 11. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

BAB III PEMILIH DAN SAKSI

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3 Ulang-KWK Pemilihan Ulang);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4 Ulang-KWK Pemilihan Ulang); atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT;
3. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS;
4. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud, meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - 1) Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - 2) Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan/atau
 - f. tertimpa bencana alam.

7. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
9. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada DPT atau laman KPU;
10. Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten;
11. Pemilih diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS;
12. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan;
13. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS;
14. Pemilih dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
15. Pemilih diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
16. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.

17. Hak pilih hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;
18. Penggunaan hak pilih dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS yaitu dimulai dari pukul 12.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB;
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang;
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa/kelurahan atau sebutan lain pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu RT atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan ;
21. Rapat Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
22. Saksi sebagaimana yang dimaksud yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
23. Saksi sebagaimana yang dimaksud wajib membawa surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye.
24. Dalam melaksanakan tugasnya, Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, symbol/gambit Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.
25. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. Salinan DPT; dan
 - b. formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang

BAB IV

KEGIATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

A. Pra Penyiapan TPS

1. Ketua KPPS mengisi formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang berdasarkan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh atau DPTb;
2. Isian data sebagaimana dimaksud diatas diisi dengan benar, tepat dan jelas sesuai dengan yang terdaftar dalam DPT, DPPh atau DPTb;
3. Untuk diingat oleh Ketua KPPS bahwa untuk data DPTb waktu kehadiran pemilih diisi dari pukul 12:00 Wib s.d 13:00 Wib;
4. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara;
5. Dalam formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
6. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud;
7. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima;
8. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada PPS;
9. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada PPS;
10. PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dari KPPS sebagaimana dimaksud

dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;

11. Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS;
12. PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
13. Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud, PPS dapat dibantu oleh KPPS;
14. PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
15. Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud, dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS;
16. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud, dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
17. Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS;
18. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
19. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Pemilih;
20. Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, dapat menggunakan

hak pilih pada hari pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;

21. Petugas Ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud untuk memastikan namanya tercantum dalam Salinan DPT;
22. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud tercantum dalam Salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS;
23. Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada formulir C.Daftar Hadir Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
24. Pemilih sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;
25. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

B. Penyiapan TPS

1. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antar petugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
 - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan

- g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
- 2. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet;
- 3. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- 4. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- 5. TPS dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 6. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- 7. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- 8. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- 9. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- 10. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk memasang:
 - 1) daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - 2) Salinan DPT;

- d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, Saksi, PKD atau Pengawas TPS; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.
11. KPPS menyiapkan dan mengatur :
- a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PKD atau Pengawas TPS dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang :
 - 1). daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - 2). salinan DPT;
 - l. papan pengumuman digunakan untuk memasang formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang pada saat Penghitungan Suara;

- m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- 15). Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- C. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 1. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - 2. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. Kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. Tinta;
 - d. Bilik Suara;
 - e. Segel;
 - f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
 - 3. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. Sampul kertas'
 - b. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan Saksi;
 - c. Karet pengikat Surat Suara'
 - d. Lem/perekat;
 - e. Kantong plastik;
 - f. Ballpoint;
 - g. Gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
 - h. Spidol
 - i. Formulir, yang terdiri atas:
 - 1) Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 2) Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 3) Model A.3 Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 4) Model A.4 Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 5) Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 6) Model C.Pedamping Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 7) Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;

- 8) Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 9) Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 10) Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang; dan
 - 11) Daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon;
 - j. Stiker nomor kotak suara;
 - k. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. Alat bantu tuna netra.
4. Perlengkapan tambahan lainnya yaitu gunting kecil/ pisau lipat kertas.
 5. Perlengkapan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, meliputi:
 - a. Masker sekali pakai;
 - b. Sarung tangan latex;
 - c. Thermogun Infrared;
 - d. Baju Hazmat;
 - e. Hand Sanitizer;
 - f. Sabun pencuci tangan;
 - g. Cairan disinfektan;
 - h. Sarung tangan plastic;
 - i. Tisu towel;
 - j. Kantong plastik tempat sampah;
 - k. Face shield;
 - l. Semprotan;
 - m. Fasilitas cuci tangan.
 6. Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud, dilengkapi dengan alat penghapus tulisan cair;
 7. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 8. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

9. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara seperti:
- a. Surat Suara;
 - b. Tinta;
 - c. Segel;
 - d. Alat untuk memberi tanda pilihan;
- Dan Perlengkapan lainnya seperti:
- e. Sampul kertas;
 - f. Karet Pengikat Surat Suara;
 - g. Kantong plastik;
 - h. Formulir yang terdiri atas:
 - 1) Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 2) Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 3) Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 4) Model C.Pendamping Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 5) Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 6) Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 7) Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
 - i. Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - j. Alat bantu tuna netra.

- D. Jenis dan Jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri atas:
1. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;
 2. Tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 3. Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 4. Segel sebanyak 19 (Sembilan belas) buah;
 5. Kotak Suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 6. Bilik Suara paling sedikit 2 (dua) buah; dan
 7. Alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap Bilik Suara, yang berupa paku, bantalan/alat coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.

8. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas

E. Sampul kertas terdiri atas:

1. Sampul kertas yang disampaikan KPU kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
2. Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
3. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS terdiri atas:
 - a. Sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan
 - b. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - 1) Surat Suara sah;
 - 2) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos;
 - 3) Surat Suara yang tidak sah;
 - 4) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - 5) Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 6) Seluruh formulir daftar Pemilih; dan
 - 7) Kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
4. Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
 - a. Sampul kertas yang telah digunakan tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - b. Sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
5. Sampul kertas kosong memuat keperluan :
 - a. Surat Suara sah
 - b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos;

- c. Surat Suara yang tidak sah;
 - d. Surat Suara yang tidak digunakan;
 - e. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang
6. Segel digunakan untuk menyegel masing-masing sampul yang memuat:
- a. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - b. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - c. Surat Suara Sah;
 - d. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - e. Surat Suara yang tidak sah;
 - f. Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - g. Tempat kunci gembok kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS;
 - h. Kantong plastik yang memuat formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - i. Lubang kotak suara; dan
 - j. Gembok kotak suara/kabel ties/alat pengaman lainnya.
7. Jumlah Segel sebagaimana dimaksud ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- F. Perlengkapan lainnya berupa formulir daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS;
- G. Perlengkapan lainnya berupa Salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:
1. Ditempelkan pada papan pengumuman sebagai bahan bagi Pemilih untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 2. Disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 3. Disampaikan kepada PKD atau Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) rangkap.

H. Pembagian Tugas KPPS

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. Pembagian tugas anggota KPPS.
2. Penjelasan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara
3. Pembagian tugas anggota KPPS sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan cara:
 - 1) Anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - 2) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
 - 3) Anggota KPPS Keempat meminta kepada Petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan_Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
 - 4) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang dengan

- KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
- 5) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 - 6) Anggota KPPS Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana dimaksud yang terdapat di KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 7) Anggota KPPS Kelima memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
 - 8) Anggota KPPS Kelima menulis nomor urut kedatangan Pemilih pada:
 - a) Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang; atau
 - b) Formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
 - 9) Anggota KPPS Kelima menandai penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 10) Anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan/atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - 11) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam daftar Pemilih,

anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom disabilitas seluruh formulir daftar hadir; dan

- 12) Dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir daftar hadir, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan/atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
- 13) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
- 14) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih yang bersangkutan yang telah memberikan hak pilihnya;
- 15) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS;
- 16) Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS;
- 17) Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan lebih dari 2 (dua) Orang, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggantian anggota KPPS;
- 18) Penggantian anggota KPPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan KPPS;
- 19) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS;
- 20) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

BAB V
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara Ulang

1. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Sebelum rapat Pemungutan Suara Ulang, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon, dan Salinan DPT dan/atau DPPH dan/atau DPTb pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - d. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
 - e. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
 - f. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara Ulang di TPS secara berkala.
 - g. Petugas ketertiban TPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik;
 - h. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;
 - i. menerima surat mandat dari Saksi;
 - j. memberikan salinan DPT dan/atau DPPH dan/atau DPTb kepada Saksi dan PKD atau Pengawas TPS yang sudah hadir;

- k. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
- l. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta setelah menggunakan hak pilihnya;

B. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara Ulang.

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield);
 - b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
 - d. Saksi dan PKD atau Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
 - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara;
 - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
 - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar Pemilih;
 - i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
 - j. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang

hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

2. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara Ulang pada hari Pemungutan Suara Ulang.
3. Rapat Pemungutan Suara Ulang dimulai pada pukul 07.00 WIB.
4. Peserta rapat Pemungutan Suara Ulang terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;
 - c. Saksi; dan
 - d. Pengawas TPS.
5. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara Ulang dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Saksi yang hadir wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye;
7. Jumlah Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon;
8. Saksi yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu;
9. Apabila pada pukul 07.00 WIB Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara Ulang ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
10. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara Ulang dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
11. Saksi yang hadir berhak menerima :
 - a. salinan DPT dan/atau DPPH dan/atau DPTb ; dan
 - b. formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang
12. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara Ulang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
13. Agenda rapat Pemungutan Suara Ulang terdiri atas :

- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. pembukaan perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara; dan
 - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara.
14. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara Ulang, ketua KPPS bertugas:
- a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara, meliputi :
 - 1) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 3) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - 4) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan;
 - c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai :
 - 1) jumlah Surat Suara yang diterima;
 - 2) tata cara pemberian suara;
 - 3) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PKD atau Pengawas TPS; dan
 - d. memberikan penjelasan secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

15. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
16. Kegiatan ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS.
17. Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS, berbunyi sebagai berikut : **“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”**.
18. Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih, meliputi :
 - a. Tujuan Pemungutan Suara Ulang adalah memilih calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020;
 - b. Pemilih yang berhak memberikan suara yaitu yang terdaftar di DPT, DPPh dan DPTb;
 - c. Pemilih dalam DPPh dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 07.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB;
 - d. Pemilih dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB;
 - e. Pemilih memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - f. Pemilih memakai sarung tangan dan menggunakan paku yang telah disediakan di Bilik Suara untuk mencoblos Surat Suara Pemilihan Ulang;
 - g. Alur Pemungutan Suara Ulang mulai dari Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sampai dengan pemberian tinta dengan ditetaskan ke jari Pemilih;
 - h. Tata cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Ulang;

- i. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - j. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - k. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
19. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara Pemilihan Ulang ditetapkan sebagai berikut :
- a. memastikan Surat Suara Pemilihan Ulang yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - d. pemberian suara pada Surat Suara Pemilihan Ulang dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut atau foto atau pada nama Pasangan Calon.

C. Pemberian Suara

1. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
3. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS (Bilik Khusus);
 - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;

- c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
 - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
 - e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.
4. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
 5. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
 6. Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
 8. Setelah memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara, ketua KPPS :
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;

- b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
9. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 10. Setelah menerima Surat Suara Pemilihan Ulang, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
 11. Apabila Pemilih menerima Surat Suara Pemilihan Ulang dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS.
 12. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
 13. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan KTP-el atau Surat Keterangan di TPS.
 14. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 15. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara Ulang di TPS berakhir.
 16. Pemilih yang telah menerima Surat Suara Pemilihan Ulang dari ketua KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka Surat Suara Pemilihan Ulang lebar-lebar dan meletakkan di atas bantalan coblos yang ada di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;

- d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - f. meminta KPPS 7 untuk meneteskan tinta pada salah satu jari pemilih sebelum keluar TPS.
 - g. Membuang sarung tangan sekali pakai ke tempat yang telah disediakan.
 - h. Pemilih mencuci tangan sebelum keluar TPS.
17. Ketentuan tersebut diatas pada angka 16 berlaku menyesuaikan bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
 18. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
 19. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
 20. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 21. Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
 22. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.Pendamping Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
 23. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
 24. Pada pukul 12.00 WIB, ketua KPPS mengumumkan dan mempersilahkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb untuk menunaikan hak pilih dengan memberikan C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) serta menandatangani C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.

25. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara Ulang telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB VI PENGHITUNGAN SUARA

- A. Penyiapan Sarana dan Prasarana
 1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB atau setelah waktu Pemungutan Suara Ulang selesai.
 2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara Ulang selesai, dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
 - b. KPPS menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
 - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Penghitungan Suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang Formulir Model C Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - b. tempat duduk Saksi, PKD atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS;

- e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan segel dan kabel tie; dan
 - h. peralatan TPS lainnya.
4. Penempatan Saksi, PKD atau Pengawas TPS, Pemilih dan masyarakat diatur sebagai berikut :
 - a. Saksi dan PKD atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
 5. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas serta dapat menggunakan sarana teknologi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan rapat Penghitungan Suara.

B. Pencatatan Surat Suara

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang terhadap data sebagai berikut :
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan

jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.

3. Terhadap pengisian kolom kosong yang ada pada C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang ditandai dengan X (silang) kecuali pada lembar ketiga angka romawi V diisi dengan angka 0 (null)
4. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.

C. Pembagian Tugas KPPS

Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut :

- a. Ketua KPPS bertugas :
 1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 2. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menyatakan sah atau tidak sah;
 3. memfoto dan mengirim hasil foto formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada KPU menggunakan Sirekap;
 4. memeriksa dan mencocokkan kembali pengisian data yang ditulis dalam formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
- b. Anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara Pemilihan Ulang dan memberikan kepada ketua KPPS
- c. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara Pemilihan Ulang yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
- d. Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
- e. Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara Pemilihan Ulang sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) dan sisanya diikat terpisah;
- f. Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu)

orang di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS

- g. Apabila jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.

D. Penghitungan Suara

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
3. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
4. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara :
 - a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. Mengeluarkan Surat Suara Pemilihan Ulang dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara Pemilihan Ulang dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara Pemilihan Ulang yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara Pemilihan Ulang yang diumumkan dengan menggunakan formulir Model C Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
5. Anggota KPPS kedua membuka Surat Suara Pemilihan Ulang, dan memberikan kepada ketua KPPS.
6. Ketua KPPS bertugas :
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara Pemilihan Ulang dan menunjukkan kepada Saksi, PKD atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan

- b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara Pemilihan Ulang dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
7. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
8. Saksi, PKD atau Pengawas TPS yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang, setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir,
9. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.
10. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang ke dalam formulir Model Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally, yaitu :
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah pada kolom suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HHH);
 - c. menjumlahkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian menuliskan pada kolom sebelah kanan berupa angka dan huruf kapital;
 - d. terhadap kolom kosong pada huruf c diisi dengan tanda X (silang);
 - e. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - f. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - g. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - h. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
11. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang.

12. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, ketua KPPS melakukan pembetulan.
13. Pembetulan dilakukan dengan cara:
 - a. Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data berupa administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan
 - b. Dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian Salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.
14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a.
15. Ketua KPPS menuangkan pembetulan ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang.
16. Ketua KPPS dibantu oleh KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang
17. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang, dan dapat ditandatangani oleh Saksi
18. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir tersebut, formulir Model C Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
19. Penandatanganan formulir, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
20. KPPS memfoto formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan mengirim hasil foto melalui Sirekap untuk keperluan publikasi yang digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi Penghitungan Suara.
21. Apabila pada lokasi TPS tidak terdapat jaringan internet yang menyebabkan aplikasi SiRekap tidak bisa digunakan, KPPS dapat

melakukan foto manual terhadap C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang menggunakan camera biasa dan hasil foto tersebut diserahkan kepada PPK untuk diupload menggunakan SiRekap Web.

18. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyalin hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang ke dalam formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang ;
19. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model **C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang** dengan formulir Model **C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang**;
20. Ketua KPPS paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, dan dapat ditandatangani oleh Saksi;
21. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud, formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang ditandatangani oleh anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
22. Penyalinan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat Salinan;
23. Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel;
24. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang, Model C.Daftar Hadir Pemilih Ulang-KWK Pemilihan Ulang, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dimasukkan ke dalam masing-masing sampul dengan peruntukannya dan disegel;
25. KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:
 - a. Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - b. Formulir Model C.Pendamping Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - c. Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;dan

- d. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul
- e. KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara dan menempel segel.

BAB VII

PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi, PKD atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat keberatan saksi, PKD atau PTPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PKD atau PTPS sebagaimana dimaksud dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;
4. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat PKD atau PTPS yang hadir;
5. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PKD atau PTPS dimaksud;
6. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan ditandatangani oleh ketua KPPS;
7. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi;
8. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
9. Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon, atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, PKD atau PTPS terhadap pelaksanaan

Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB VIII
PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN
HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Saksi, PKD atau PTPS pada hari Pemungutan Suara yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian;
2. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS, formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dapat diperoleh dari PPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPPS membuat formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang sejumlah Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS;
 - b. KPPS menyerahkan Salinan formulir kepada PPS; dan
 - c. PPS menyampaikan Salinan formulir kepada Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS
3. KPPS dan PPS memberikan tanda terima penyampaian formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Saksi, PKD atau PTPS
4. KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
5. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar;
6. Penyerahan kotak suara kepada PPS, diawasi oleh Saksi, dan PKD atau PTPS;
7. Dokumen yang berada di dalam kotak suara digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
8. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan;
9. Dalam hal formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang melalui Sirekap kepada PPS tidak dapat dilaksanakan maka KPPS dapat menyerahkan hasil foto manual formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada BAB VI huruf B angka 21;

10. PPS mencetak hasil foto sebagaimana dimaksud pada angka 9 untuk diumumkan selama 7 (tujuh) hari;
11. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang melalui Sirekap kepada PPK dan KPU Kabupaten;
12. Dalam hal formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang melalui Sirekap kepada PPS tidak dapat dilaksanakan maka KPPS dapat menyerahkan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang tersebut melalui hasil foto manual kepada PPK untuk diupload melalui SiRekap Web;
13. KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
14. PPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya selama 7 (tujuh) hari;
15. KPPS dilarang memberikan formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada PPK, PPS, Saksi, dan PKD atau PTPS.

BAB IX

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap terdiri atas:
 - a. Ponsel pintar (android);
 - b. Aplikasi Sirekap;
 - c. Jaringan internet;
 - d. Paket data internet.
3. Ponsel pintar yang dimaksud menggunakan ponsel pintar yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
4. Ponsel pintar sebagaimana dimaksud, memiliki spesifikasi berupa:
 - a. Dapat terhubung dengan koneksi internet;

- b. Dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan
- c. Dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto

BAB X
PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. Pemungutan Suara Ulang

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat diulang kembali apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara ulang tidak dapat digunakan;
2. Pemungutan Suara ulang di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara;
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten;
5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kabupaten;
6. Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten;

7. KPU Kabupaten menyampaikan keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara;
9. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS
10. Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;
11. KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS;
12. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang;
13. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih;
14. Pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT,DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang;
15. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit; puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. Tugas belajar;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam.

16. Pemilih sebagaimana dimaksud meminta formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang
17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, tidak disediakan khusus oleh KPU Kabupaten;
18. Penyediaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;
19. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten;
20. Dalam hal Surat Suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU menetapkan jumlah kebutuhan Surat Suara;
21. Dalam Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), KPU Kabupaten Rokan Hulu mencetak dan mendistribusikan Surat Suara sebagaimana dimaksud.

B. Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan Suara Ulang meliputi:
 - a. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. Penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/ kelurahan.
2. Penghitungan Suara Ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PKD atau PTPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud, Saksi, PKD atau PTPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan;

4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud, Saksi, PKD atau PTPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan;
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara;
6. Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud, pelaksanaan penghitungan ulang Surat Suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara Ulang.
7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS

C. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pemungutan Suara Ulang

a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten:

- 1) Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- 2) Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.

b. Keputusan KPU Kabupaten paling kurang menetapkan jadwal:

- 1) Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
- 2) Penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
- 3) Pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;

- 4) Pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU kabupaten; dan
 - 5) Penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan kepada:
- 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - 5) Bawaslu Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS
- e. Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur;
- f. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan, instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang;
- g. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten;
- h. KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pmeilihan Ulang kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;
- i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye;
- j. Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Kontitusi dimasukkan ke dalam kotak suara;
- k. Pada bagian luar kotak, ditempel label dengan tulisan “Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.

2. Penghitungan Suara ulang

- a. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten
 - 1) Menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU;
- b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud, paling kurang menetapkan jadwal:
 - 1) Pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - 3) Pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten;
 - 4) Pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU Kabupaten
 - 5) Penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan keputusan kepada:
 - 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bawaslu Provinsi; dan

- 5) Bawaslu Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan keputusan kepada KPU, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
 - e. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten;
 - f. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten;
 - g. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara Ulang di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah konstitusi.

BAB XI

PEMUNGUTAN/PENGHITUNGAN SUARA ULANG LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang Lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara Ulang Lanjutan dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti;
3. Dalam hal disebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang susulan;

4. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan;
5. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang Lanjutan dan Susulan dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang meliputi I (satu) atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
6. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang lanjutan dan Susulan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang;
7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang lanjutan dan Susulan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
 - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana;
 - c. KPU Kabupaten menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU Kabupaten serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang lanjutan dan Susulan;
 - d. KPU Kabupaten yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
 - e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK Pemilihan

- Ulang kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
- i. Dalam Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK Pemilihan Ulang berdasarkan desa/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
 - j. Pendataan sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang lanjutan.
8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan Gubernur atas usul KPU Kabupaten;
 9. Dalam hal dilakukan penundaan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan;
 10. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak lanjutan;
 11. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti;
 12. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak susulan;
 13. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan oleh KPU yang didasarkan pada penetapan status bencana nonalam oleh Pemerintah;
 14. Penetapan penundaan serta pelaksanaan tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara, dilakukan atas persetujuan bersama KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam Pemilih yang terdaftar di dalam DPT, DPPh dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdaftar, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PKD atau PTPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
 - b. Pelayanan penggunaan hak pilih bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan mulai pukul 12.00 wib sampai dengan selesai;
 - c. Petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud huruf a kedalam formulir model C. Kejadian Khusus Ulang-KWK Pemilihan Ulang;
 - d. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
2. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PKD atau PTPS , dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih;
3. Pemilih yang sakit di rumah sakit atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud, melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara ulang berakhir;
4. Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh PKD atau PTPS, dan Saksi;
5. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS;
6. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai pukul 12.00 wib sampai dengan selesai.
7. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan cara:
 - a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa

yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang;

- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang;
- c. PPS memberikan formulir Model A.5 Ulang-KWK Pemilihan Ulang kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan di rumah sakit jiwa;
- d. KPPS pada TPS PSU terdekat dengan rumah sakit jiwa, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara Ulang di rumah sakit jiwa tersebut, dengan ketentuan:
 - 1) Pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh PKD atau PTPS, dan Saksi; dan
 - 2) Pelayanan menggunakan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit dilaksanakan mulai pukul 12.00 Wib sampai dengan selesai.

BAB XIII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 39/PL.02.6-Kpt/1406/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN
2020.

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. MODEL C.HASIL ULANG-KWK
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
2. MODEL C.HASIL SALINAN ULANG-KWK
SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
3. MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN ULANG-KWK
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2020.
4. MODEL C.PENDAMPING ULANG-KWK
SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020.
5. MODEL C.PEMBERITAHUAN ULANG-KWK
SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPADA
PEMILIH.

6. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH ULANG-KWK
DAFTAR HADIR PEMILIH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
7. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN ULANG-KWK
DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
8. MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN ULANG-KWK
DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA- TAHUN 2020**

MODEL
C. HASIL ULANG- KWK
PEMILIHAN ULANG

Halaman 1 dari 3

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota *, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan / Distrik *) : Kabupaten / Kota *) : **ROKAN HULU**
Provinsi : **RIAU**

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07:00 s.d 13:00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13:00 waktu setempat dengan hasil sebagai berikut:

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN		LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	DATA PEMILIH			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

II. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	<input type="text"/>
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	<input type="text"/>
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	<input type="text"/>
4. Jumlah surat suara yang digunakan	<input type="text"/>

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

1.	H. HAMULIAN, S.P. M. SAHRIL TOPAN, S.T.	2.	H. SUKIMAN H. INDRA GUNAWAN	3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.
.....



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan *) :
 Kecamatan / Distrik *) : Kabupaten / Kota *) : **ROKAN HULU**
 Provinsi : **RIAU**

MODEL
**C.HASIL ULANG-KWK
 PEMILIHAN ULANG**

Halaman 2 dari 3

IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *)

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH																JUMLAH TIAP BARIS	SUARA SAH				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1 H. HAMULIAN, S.P. M. SAHRIL TOPAN, S.T.																		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>																					
	2 H. SUKIMAN H. INDRA GUNAWAN																		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>																				
		3 Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.																		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>																			

B. JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARA SAH	<input type="text"/>
------------------	----------------------

(ditulis dengan huruf kapital)

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *)

1.	H. HAMULIAN, S.P. M. SAHRIL TOPAN, S.T.	2.	H. SUKIMAN H. INDRA GUNAWAN	3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.
.....



Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan *) :
 Kecamatan / Distrik *) : Kabupaten / Kota *) : ROKAN HULU
 Provinsi : RIAU

MODEL
 C.HASIL ULANG-KWK
 PEMILIHAN ULANG
 Halaman 3 dari 3

IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH - Lanjutan

C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	RINCIAN SUARA TIDAK SAH																JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				

(ditulis dengan huruf kapital)

D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IV.B + IV.C)			
--	--	--	--

(ditulis dengan huruf kapital)

V. SALINAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA

Nomor Pasangan Calon	1	2	3	
Tuliskan angka pada kolom ini sesuai perolehan suara sah pasangan calon	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian angka pada kotak 0 → ●	0	0	0	
	1	1	1	
	2	2	2	
	3	3	3	
	4	4	4	
	5	5	5	
	6	6	6	
	7	7	7	
	8	8	8	
	9	9	9	

JUMLAH	JUMLAH SUARA SAH (IV.B)	JUMLAH SUARA TIDAK SAH (IV.C)	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (IV.D)	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (I.B.4)	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (III.4)
Tuliskan angka pada kolom ini sesuai dengan jumlahnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hitamkan bulatan ini sesuai dengan isian angka pada kotak 0 → ●	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9

DITETAPKAN DI : TANGGAL : BULAN : TAHUN :

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON ~~GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR~~ / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / ~~WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA~~ *)

1. H. HAMULIAN, S.P. M. SAHRIL TOPAN, S.T.	2. H. SUKIMAN H. INDRAGA GUNAWAN	3. Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.



**SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

(diisi berdasarkan formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan ulang)

MODEL C. HASIL SALINAN
ULANG-KWK
PEMILIHAN ULANG

halaman 1 dari 2

Pada hari ini tanggal bulan April tahun dua ribu dua puluh. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa / Kelurahan *) : **TAMBUSAI UTARA**
 Kecamatan / Distrik *) : **TAMBUSAI UTARA** Kabupaten : **ROKAN HULU**
 Provinsi : **RIAU**

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 sd 13.00 waktu setempat dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13:00 waktu setempat dengan hasil sebagai berikut :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A.3-KWK</i>)			
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) Yang menggunakan hak pilihnya			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			

II. DATA PEMILIH DISABILITAS

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas			
2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih			

III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH (L+P)
(1)	(2)
1. Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III2, III3 dan III4)	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	



Tempat Pemungutan Suara : Nomor Desa / Kelurahan *) : **TAMBUSAI UTARA**
 Kecamatan / Distrik *) : **TAMBUSAI UTARA** Kabupaten : **ROKAN HULU**
 Provinsi : **RIAU**

MODEL C.HASIL
SALINAN ULANG-KWK
PEMILIHAN ULANG

halaman 2 dari 2

IV. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		SUARA SAH		
(1)		(2)		
1.	H. HAMULIAN, SP. M. SAHRIL TOPAN, S.T.			
	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			
2.	H. SUKIMAN H. INDRA GUNAWAN			
	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.			
	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			

URAIAN		JUMLAH		
(1)		(2)		
B. JUMLAH SUARA SAH	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			
D. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH <i>(IV.B = VI.C)</i>	<i>(ditulis dengan huruf kapital)</i>			

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Pasangan Calon.

Berita Acara dan Sertifikat ini disampaikan kepada :

1. 1(satu) rangkap untuk Panwaslu Kelurahan/Desa / Pengawas TPS
2. 3. (tiga) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon
3. 1 (satu) rangkap untuk ditempel di TPS

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. H. HAMULIAN, S.P. M. SAHRIL TOPAN, S.T.	2. H. SUKIMAN H. INDRA GUNAWAN	3. Ir. H. HAFITH SYUKRI, M.M. H. ERIZAL, S.T.
.....



MODEL C.PENDAMPING
ULANG-KWK
PEMILIHAN ULANG

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan Pemilih:

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) :
TPS : Nomor
Desa/Kelurahan *) : TAMBUSAI UTARA

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Tambusai Utara,April 2021

Mengetahui
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C. PEMBERITAHUAN ULANG-KWK
PEMILIHAN ULANG**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPPH :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/April 2021
Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB
Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul.....s.d.....WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan*) Tambusai Utara
Alamat TPS :

- Catatan untuk Pemilih :**
1. Mengenakan masker
 2. Membawa alat tulis (pulpen)
 3. Wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil
 4. Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara

Tambusai Utara,April 2021

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon/kotak kolom kosong atau tepat pada garis kotak kolom kosong.

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)
No. DPT/DPTb/DPPH :
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas *) coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C. PEMBERITAHUAN ULANG-KWK
PEMILIHAN ULANG**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPPH :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/April 2021
Waktu Pemungutan Suara : Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB
Waktu Kehadiran Pemilih : Pukul.....s.d.....WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan*) Tambusai Utara
Alamat TPS :

- Catatan untuk Pemilih :**
1. Mengenakan masker
 2. Membawa alat tulis (pulpen)
 3. Wajib membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP dari Disdukcapil
 4. Penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara

Tambusai Utara,April 2021

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon/kotak kolom kosong atau tepat pada garis kotak kolom kosong.

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

✂----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)
No. DPT/DPTb/DPPH :
Diterima Tgl.

(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas *) coret yang tidak perlu

No	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Tanda Tangan / Cap Jempol
							Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
32.											
33.											
34.											
35.											
36.											
37.											
38.											
39.											
40.											
41.											
42.											
43.											
44.											
45.											
46.											
47.											
48.											
49.											
50.											
	Jumlah Laki-Laki										
	Jumlah Perempuan										
	Total										

Keterangan Status
Perkawinan (6) :
S : Kawin
P : Pernah Kawin
B : Belum Kawin

Keterangan Disabilitas (11) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

No	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Tanda Tangan / Cap Jempol
							Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
32.											
33.											
34.											
35.											
36.											
37.											
38.											
39.											
40.											
41.											
42.											
43.											
44.											
45.											
46.											
47.											
48.											
49.											
50.											
	Jumlah Laki-Laki										
	Jumlah Perempuan										
	Total										

Keterangan Status Perkawinan (6) :
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin
 B : Belum Kawin

Keterangan Disabilitas (11) :
 1 : Disabilitas Fisik
 2 : Disabilitas Intelektual
 3 : Disabilitas Mental
 4 : Disabilitas Sensorik

No	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Tanda Tangan / Cap Jempol
							Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.											
27.											
28.											
29.											
30.											
31.											
32.											
33.											
34.											
35.											
36.											
37.											
38.											
39.											
40.											
41.											
42.											
43.											
44.											
45.											
46.											
47.											
48.											
49.											
50.											
	Jumlah Laki-Laki										
	Jumlah Perempuan										
	Total										

Keterangan Status
Perkawinan (6) :
S : Kawin
P : Pernah Kawin
B : Belum Kawin

Keterangan Disabilitas (11) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal 10 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd


E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto